

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBINA PACU
JALUR TAHUN 2022-2023**

Oleh : Azhar Luthfi

Pembimbing: Adlin S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

One of the tourism in Kuantan Singingi Regency that is still preserved and maintained to this day is the pacu Jalur culture. The Department of Culture and Tourism is an element that implements government affairs that are the authority of the region in the field of culture and tourism according to Regent Regulation Number 8 of 2022. Government service efforts in developing tourism are essentially efforts to utilize objects. This study raises the theme of pacu Jalur culture because it is interested in what development will be carried out by the local government to increase the extensibility of pacuan athletes in Kuantan Singingi. This study aims to find out what developments the Kuantan Singingi Regency government has provided to foster the pacu Jalur culture and the stages of development carried out by the Kuantan Singingi Regency government to foster Jalur. The research method used is a qualitative method. This type of research is descriptive research. The location of the research is at the Tourism Office of Kuantan Singingi Regency. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. This study found that the Kuantan Singingi Regency Government, Riau Province, has several special programs to maintain and preserve the Pacu Jalur culture. The development and development of Pacu Jalur in Kuantan Singingi Regency involves the active role of the village, sub-district, and regency governments, which are supported by the Village Budget to budget funds for youth and sports development and community mutual cooperation. The government provides permits and facilities for the creation of tracks and athlete training, and promotes the Pacu Jalur culture through various events and media. In addition, the regency, provincial, and national governments support with APBD and APBN funds, build training centers, give awards to outstanding athletes, and invite international participants to participate.

Keywords : Department of Culture and Tourism, Kuantan Singingi Regency, Pacu Jalur, Coaching.

Pendahuluan

Pacu Jalur merupakan perlombaan tradisional yang menjadi salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Hasbullah, 2015). Sebelum menjadi perlombaan, jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan yang digunakan untuk mengangkut orang dan hasil bumi, seperti pisang dan tebu (Diskominfoss Kuansing, 2018).

Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan fungsi jalur yang mana tidak hanya sebagai alat angkut saja, melainkan dikembangkan sebagai ikon untuk menunjukkan identitas sosial masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu dalam bentuk perlombaan adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama Pacu Jalur. Tradisi kebudayaan perlombaan pacu jalur mampu membangkitkan semangat masyarakat dan mendukung pembangunan daerah karena telah menjadi event nasional (Suwardi, 2007).

Tradisi ini diadakan sekali setahun dalam rangka memperingati hari besar umat islam seperti hari raya idul fitri dan Maulid Nabi serta memperingati hari kemerdekaan republik Indonesia yang di laksanakan pada bulan agustus (Suwardi, 2007 dalam Maharani dan Raflesia, 2023).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran krusial dalam menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi daerah (Fitriana et al., 2020). Peran ini melibatkan berbagai upaya mulai dari pengumpulan, dokumentasi, pemeliharaan, hingga promosi warisan

budaya dan tradisi. Upaya yang dilakukan tidak hanya memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi tetap hidup, tetapi juga berkontribusi pada identitas dan keberagaman budaya global. Menurut Yoeti (1996) Dinas Pariwisata adalah badan kepariwisataan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai suatu badan yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan baik tingkat daerah maupun ditingkat nasional. Pembinaan adalah semua usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan serta pengendalian atas sesuatu secara teratur dan terarah (Arifin, 2020).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan pariwisata adalah melakukan pembinaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing (Arifin, 2020). Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis adalah bagian kelompok yang mempunyai peran dan kontribus dalam mengembangkan pariwisata, untuk itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan pembinaan. Adanya pembinaan yang dilakukan di setiap daerah dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah.

Berdasarkan data pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2009- 2023, terjadi peningkatan jumlah penonton dan

dampak ekonomi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi akibat digelarnya tradisi pacu jalur setiap satu kali setahun. Peningkatan yang signifikan ini terjadi juga tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memperkenalkan dan membina budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari data dapat dilihat bahwa 2 tahun terakhir ini piala event pacu jalur nasional berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu. Melihat pamor Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal sebagai kota jalur, maka sangat diperlukan peran pemerintah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk lebih ekstra melakukan pembinaan kepada masyarakat serta menambah ekstabilitas dari alet pacuan di Kuantan Singingi agar dapat meraih kembali serta mempertahankan piala event pacu jalur nasional.

Berdasarkan uraian dan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Membina Pacu Jalur Tahun 2022-2023”**

Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina pacu jalur tahun 2022-2023?
2. Bagaimana tahapan pembinaan pemerintah daerah dalam membina jalur yang terdapat di kabupaten kuantan singingi tahun 2022-2023?
3. Bagaimana dukungan dari berbagai pihak terhadap

pembinaan budaya pacu jalur yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi?

4. Bagaimana peraturan dinas lingkungan hidup terkait penebangan pohon jalur?

Tinjauan Pustaka

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dapat dijelaskan melalui beberapa cara yaitu : Penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Kemudian pengertian peran menurut Ilmu social berarti suatu posisi dalam struktur social tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut: Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Dari sudut pandang yang lain, menurut (Idris *et al.*, 2019) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang

melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagaimana mana maksud didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1 angka (2) ialah menjalankan otonomi seluasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pada setiap daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, maka dari itu peningkatan daya saing sangat diperlukan dengan memperhatikan faktor sumber daya baik manusia maupun alam, kemajuan teknologi, dan kelembagaan yang diharapkan dapat membuat setiap daerah pada tingkat kualitas yang sama.

Menurut (Nurhadi et al., 2014) dalam memperlancar pelaksanaan pemerintahan daerah digunakanlah asas-asas didalamnya, asas-asas tersebut yakni asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada asas desentralisasi penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah. Terkait untuk menentukan kebijakan, pelaksanaan, perencanaan maupun menyakut pembiayaan daerah memiliki prakarsa seutuhnya. Berkaitan dengan adanya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh gubernur merupakan perpanjangan

tangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Wewenang tersebut pula mencakupi atas wewenang untuk membentuk suatu perundangan didaerahnya. Terkait indikator pelayanan yang dapat dilaksanakan dan diurus oleh pemerintah daerah ialah terkait pengurusan pada sector pariwisata dan lingkungan hidup (Nauvalia & Setiawan, 2022).

Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan daerah otonom yang memiliki keterikatan dengan dunia pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat daerahnya haruslah memiliki peraturan guna mengatur jalannya aktivitas kepariwisataan tersebut. Peraturan ini dapat dibentuk oleh Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 18 UUD 1945 terkait otonomi daerah. Kabupaten Kuantan Singingi pada pelaksanaannya sudah membentuk peraturan terkait dengan sektor pariwisata, namun perlu kita cermati bahwa kegiatan pariwisata tersebut bukanlah sektor tunggal namun memiliki pengaruh pada sektor lainnya khususnya sektor lingkungan hidup.

Menurut Kristin, Perkembangan pariwisata sangat berpengaruh pada lingkungan baik itu aspek positif dan negatif. Aspek negatif merupakan aspek yang dapat menimbulkan efek yang merugikan yang bukan terjadi pada masa kini namun berpengaruh pada masa yang akan mendatang dan masyarakat akan dirugikan bila ini terj merupakan konsep yang terkait pada konsep pembangunan yang mengukuhkan masalah efisien dengan keadilan daerah. Maka dari

itu diperlukan adanya pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan regulasi, konsep keberlanjutan demi pembangunan daerah (Hakim, 2018).

3. Bentuk-bentuk upaya pembinaan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Pencarian kayu jalur Pencarian kayu adalah proses awal yang dilakukan untuk pembuatan jalur oleh setiap desa.
- b. Penebangan kayu jalur Setelah mendapatkan kayu jalur dan sudah mendapatkan izin untuk pengambilan kayu maka akan dilakukan proses penebangan kayu.
- c. Pembuatan jalur Pembuatan jalur dilakukan oleh Tukang Profesional yang sudah mahir dalam pembuatan jalur.
- d. Pelayuran jalur
- e. Pemuatan pendayung jalur
- f. Kostum atlet pacuan
- g. Latihan Pelatih Biaya atlit pacuan
- h. Komsumsi Latihan

Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat imbuhan pean, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Thoha (2011:78) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas

sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pertama, pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Widjaja (2008:40) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan. Pembinaan tersebut terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu. Nawawi (2005:60) mengatakan pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kerangka Pikir

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budaya pacu jalur adalah salah satu budaya yang selalu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

pacu jalur adalah salah satu budaya yang selalu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut (Lestari & Firdausi, 2017), disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Jenis

Penelitian adalah deskriptif menurut (Syaifudin & Ma'ruf, 2022), penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangan, meskipun hal ini dapat bervariasi. Format deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena dan tipe penelitian deskriptif digunakan jika

Tabel 1.3 Data Informan dari beberapa Instansi

No	Nama Informan	Nama Instansi
1	Drs. Azhar,mm	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Paimun Hendro, SP	Camat
3	Paimun Hendro, SP	Kepala Desa
4	Andrisman	Kepala Desa
5	Riko Candra, S.T	Pengurus Jalur
6	Yudika Yendra	Pengurus Jalur

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi (verification).

ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan serta menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamatin.

Penelitian yang berjudul “Pembinaan Pemerintah Daerah Terhadap Budaya Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi” ini berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Menurut Meleong yang dikutip oleh Andi Prastowo, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Prastowo, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penelitian (Prastowo). Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini bias dilihat dari table berikut.

Pembahasan

1. Perencanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kuantan singingi

(kuansing) menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir DPRD tentang Ranperda APBD 2024 di ruangan paripurna DPRD Kuansing. Dalam rapat paripurna tersebut, ranperda APBD 2024 telah disetujui menjadi peraturan daerah (perda) dengan pagu anggaran Rp. 1,569 Triliun. Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Kuansing Darmizar dan dihadiri oleh Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Dedy Sambudi dan para pejabat di lingkungan pemkab kuansing.

Dalam pidato pengantar bupati tersebut dapat dilihat gambaran RAPBD Kuansing pada tahun 2024 pertama pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 170 miliar. Kemudian pendapatan transfer sebesar Rp. 1,352 triliun. Sementara belanja diproyeksikan dengan rincian, belanja operasional Rp. 1,061 triliun, belanja modal Rp. 221 miliar, belanja tidak terduga Rp. 7,5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp. 279 miliar.

Berdasarkan hasil rapat Bapak Suhardiman Amby selaku bupati kuansing menghimbau kepada seluruh jajaran eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya agar pada Tahun Anggaran 2024 dapat melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu pemanfaatan anggaran ini diharuskan dapat berjalan dengan optimal, efektif, efisien dan transparan dan tentunya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Budaya Pacu Jalur

Dalam agenda rapat pembentukan panitia pacu jalur 2024, bupati Kabupaten Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, Ak., MM memimpin Rapat Persiapan Pembentukan Panitia Pacu Jalur Tahun 2024 yang diadakan di Ruang Multimedia, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024. Dalam hal ini, Ketua Koni Andi Cahyadi sah ditetapkan menjadi Ketua Panitia festival pacu jalur tahun 2024. Ketua Panitia tersebut dipilih secara langsung oleh Bupati Suhardiman Amby di dalam forum.

Kegiatan event pacu jalur tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Agustus mendatang, sementara untuk pacu jalur mini sebagai rangkaian dari agenda pacu jalur event Nasional, akan dimulai pada tanggal 18,19,20 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Drs. Azhar mengatakan bahwa "Event pacu jalur tahun 2024 ini merupakan top ke 10 Karisma Event Nusantara (KEN) lebih tepatnya di urutan Ke 7." jelasnya. Sementara terkait anggaran pada Festival Pacu Jalur 2024 ini, yaitu 1,8 Miliar dari APBD Kabupaten, dan 2,9 Miliar dari APBD Provinsi yang diperuntukkan untuk pembukaan, hadiah penutupan, operasional dan kebutuhan lainnya.

3. Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pacu Jalur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 4 terkait panitia pelaksana pacu jalur yaitu:

- a. Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk panitia pelaksana.
- b. Susunan Kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan
- c. Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 5 terkait peserta pacu jalur yaitu:

- a. Peserta Festival Pacu Jalur Tradisional Daerah berasal dari:
 - 1) Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - 2) Desa/Kelurahan dari luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Setiap jalur yang dipergunakan dalam Pacu Jalur wajib memiliki Tukang Tari, Tukang Timbo Ruang, dan Tukang Onjai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 6 yaitu:

- a. Setiap peserta Festival Pacu Jalur Tradisional wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.
- b. Bagi peserta Festival Pacu Jalur Tradisional yang menimbulkan keributan sehingga melanggar kaedah adat istiadat maka dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti perlombaan Festival Pacu Jalur Tradisional selama 5 (lima) tahun di gelanggang manapun di Daerah.

Peraturan Bupati Terkait Pembangunan pada Event Pacu Jalur:

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan (Perbup) Singingi Nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan festival pacu jalur tradisional, pada Bab II disampaikan bahwa ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kawasan Pacu Jalur Tradisional;
- b. penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
- c. penataan tribun, pedagang, parkir
- d. pengelolaan dan dukungan dunia usaha; dan
- e. pembiayaan

Peraturan Bupati Terkait Penataan Tribun, Pedagang dan Parkir

Berdasarkan peraturan bupati Kuantan singing nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan festival pacu jalur tradisional, pada Bab V pada bagian kesatu, terkait penataan tribun bahwa ;

- a. Dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pengunjung Festival Pacu Jalur Tradisional, dapat disediakan Tribun sebagai tempat menonton.
- b. Pembangunan Tribun harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi aspek keamanan bagi penggunaanya;
 - 2) memiliki keindahan, kenyamanan dan estetika kepariwisataan;
 - 3) Terbuat dari bahan material yang kuat, kokoh dan berkualitas sesuai standar; dan

- 4) Tribun berada dibawah anak tangga terakhir bagian paling bawah sehingga tidak mengganggu penonton yang berada dibelakang.
 - c. Pembangunan dan pengelolaan Tribun dapat dilaksanakan langsung oleh panitia pelaksana, sponsor atau masyarakat setempat.
 - d. Keamanan Tribun dengan segala resiko dan aspek yang terkait, menjadi tanggung jawab penuh pengelola/pemilik Tribun
 - e. Untuk kelayakan dan keamanan, pembangunan Tribun harus dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya.
 - f. Pembangunan Tribun selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis
- Berdasarkan peraturan bupati Kuantan singing Nomor 6 Tahun 2023 pada Bab V bagian kedua, Pasal 9 terkait Penataan Pedagang yaitu:
- a. Selama berlangsungnya Festival Pacu Jalur Tradisional, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi, ukuran, bentuk lapak/expo dan/atau tempat bagi pedagang UMKM dan sejenisnya untuk melaksanakan aktivitas perdagangan.
 - b. Selama pelaksanaan Kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional seluruh pedagang yang berada di kawasan taman jalur akan direlokasi ke tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
 - c. Untuk melaksanakan penataan, pengaturan dan penertiban pedagang selama Festival Pacu Jalur Tradisional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama panitia pelaksana Festival Pacu Jalur Tradisional.
 - d. Besaran tarif pengguna lapak ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Selama pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional, semua pedagang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pedagang tidak mengganggu ketertiban umum.
 - 2) lokasi, lapak dan atau tempat berdagang dibuat tidak permanen.
 - 3) waktu berdagang ditetapkan selama pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional; dan
 - 4) pedagang wajib membongkar tempat berdagangnya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- Perkembangan pesat pariwisata tercermin oleh geliat daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata untuk mengundang para wisatawan baik lokal, nasional, maupun mancanegara. Pariwisata seolah telah bertransformasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat di atas kejenuhan rutinitas pekerjaan. Klasifikasi jenis pariwisata berdasarkan letak geografis dijelaskan menjadi pariwisata lokal (local tourism), pariwisata regional (regional tourism), pariwisata nasional (national tourism), pariwisata internasionalregional (regional-international tourism), dan pariwisata

international (international tourism) (Suwena & Widyatmaja, 2017). Kurun waktu lima tahun (2013-2018), intensitas perjalanan wisatawan domestik mengalami peningkatan sebesar lebih dari 21%, seperti dikutip dari data Badan Pusat Statistik yang dijabarkan oleh (Kusnandar, 2019).

Berdasarkan peraturan bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 10 terkait pengelolaan sampah yaitu:

- a. Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.
- b. Setiap pedagang lapak, pengelola tribun, pemilik/penyedia rumah makan, diwajibkan mengumpulkan sampah dalam satu tempat.
- c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berada di darat maupun yang berada di aliran sungai dikelola oleh dinas yang menangani urusan lingkungan hidup. Selain penataan lingkungan, demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung pada event pacu jalur, pemerintah juga menetapkan peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalur dalam hal ini mengatur tentang lalu lintas kendaraan, penetapan tarif parkir bagi kendaraan roda dua dan empat.

Berdasarkan data festival pacu jalur pada tahun 2023 yaitu penetapan tarif parkir itu dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Selama Festival Pacu

Jalur 23 Agustus hingga 27 Agustus 2023. Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Kuansing Suhardiman Amby pada 21 Agustus 2023, itu tarif parkir resmi untuk sepeda motor yaitu Rp. 5.000, kendaraan roda tiga yaitu Rp. 10.000 dan kendaraan roda empat yaitu Rp. 20.000. Akan tetapi berdasarkan hasil dilapangan tarif parkir kendaraan tidak sesuai dengan peraturan bupati tersebut sehingga banyak terdapat pungli dari juru parker kendaraan. Hal ini sangat perlu diperhatikan demi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung pada event pacu jalur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 13 terkait penataan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

- a. Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan perhubungan melakukan penataan lalu lintas dan angkutan jalan selama kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional.
- b. Penataan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah terkait dengan
 - 2) kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional;
 - 3) pengelolaan parkir di tepi jalan umum di sekitar kegiatan
 - 4) Festival Pacu Jalur tradisional;
 - 5) penetapan tarif parkir; dan
 - 6) pengawasan dan penertiban parkir di tepi jalan umum.

Pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Membina Budaya Pacu Jalur

Salah satu bidang pemerintahan yang berperan dalam budaya pacu jalur kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang ini mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan karena dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan juga peluang kerja serta sumber-sumber perekonomian baru diwilayah yang memiliki potensi budaya tersebut.

Salah satu tradisi budaya yang menjadi sangat berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kuantan Singingi yaitu budaya pacu jalur yang mana dilaksanakan setiap tahun. Tradisi budaya pacu jalur dalam suatu masyarakat memberikan nilai-nilai yang diikuti oleh suatu masyarakat karena dalam suatu budaya atau kultur suatu bangsa sistem nilai merupakan dasar tujuan kegiatan menentukan dan mengalihkan bentuk corak, identitas, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Oleh karena itu, perlunya peran dari berbagai pihak untuk turut serta dalam keberhasilan pelaksanaan budaya pacu jalur. Salah satunya peran dari berbagai tingkat pemerintah yang dimulai dari pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina budaya

pacu jalur yaitu melakukan pembinaan kepada atlet jalur dan terus mensosialisaikan kepada seluruh masyarakat kuantan singingi dalam pentingnya menjaga dan mempertahankan budaya pacu jalur tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, memiliki beberapa program khusus untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Pacu Jalur, antara lain:

- a. Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Festival ini diadakan setiap tahun dan menjadi ajang utama untuk mempertontonkan kebudayaan Pacu Jalur. Festival ini biasanya diikuti oleh banyak peserta dari berbagai daerah dan menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.
- b. Pelatihan dan Pembinaan Atlet Pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para atlet dan tim Pacu Jalur agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan prestasi mereka dalam kompetisi.
- c. Pelestarian Jalur Pacu Jalur (perahu) yang digunakan dalam Pacu Jalur dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Pemerintah juga membantu dalam pembuatan dan perawatan jalur agar tetap dalam kondisi baik.
- d. Promosi dan Pariwisata Pemerintah aktif mempromosikan Pacu Jalur sebagai daya tarik wisata budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menarik lebih banyak

wisatawan ke Kuantan Singingi.

- e. Edukasi dan Sosialisasi Program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian budaya Pacu Jalur kepada generasi muda dan masyarakat umum, termasuk melalui sekolah-sekolah dan komunitas lokal.
- f. Dukungan Infrastruktur Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung seperti arena pacu, fasilitas umum, dan akomodasi bagi pengunjung dan peserta.

Melalui anggaran APBDes, pemerintah kecamatan mengalokasikan dana untuk melakukan pembinaan kepada pemuda dan olahraga salah satunya dalam melestarikan budaya pacu jalur. Kebijakan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah/ rapat desa dalam keikutsertaan masyarakat bersama pemilik usaha desa dalam bersama-sama bergotong royong menanggulangi dana untuk perpacuan masing-masing desa di setiap kegiatan event pacu jalur yang diadakan baik dari tingkat (desa/ kenegerian/ kecamatan/ rayon maupun nasional).

Setiap desa yang memiliki jalur wajib mengadakan pembinaan terkait latihan pada atlet-atlet pacu jalur guna persiapan dalam event pacu jalur yang akan diikuti. Sehingga diharapkan dengan adanya event pacu jalur secara tidak langsung muncul rasa kebersamaan dan kegotong royong dalam hal pengembangan dan pelestarian budaya pacu jalur pada tingkat desa.

Adapun strategi dari pihak pemerintah kecamatan dalam

pengembangan jalur agar tetap bertahan dan tetap terjaga hingga saat ini yaitu; Pertama, memberikan izin maupun rekomendasi terkait pembinaan terutama latihan yang diadakan oleh pemerintah desa agar para pemuda lebih semangat dan bersungguhsungguh untuk turut serta dalam kegiatan kebudayaan pacu jalur.

Selanjutnya, pemerintah kecamatan senantiasa siap dalam membantu memfasilitasinya keluhan dari desa salah satunya terkait izin pembuatan jalur. Selain itu, pemerintah kecamatan siap membantu dan membina pemerintah desa dalam penggalangan dana pembuatan jalur hingga selesai.

Beberapa program-program pembinaan khusus dari desa kepada generasi penerus terkait budaya pacu jalur yaitu:

- a. Menyediakan fasilitas latihan dan peralatan yang memadai demi tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar.
- b. Mengadakan pelatihan rutin dengan pelatih profesional bagi pendayung terutama pada generasi muda untuk memastikan kondisi fisik pendayung optimal.
- c. Mengadakan workshop dan seminar tentang teknik mendayung dan perawatan perahu.
- d. Mengadakan program mentorship dari pendayung senior.

Beberapa program-program pembinaan khusus dari desa kepada generasi penerus terkait budaya pacu jalur yaitu:

- a. Menyediakan fasilitas latihan dan peralatan yang memadai

demi tercapainya pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar.

- b. Mengadakan pelatihan rutin dengan pelatih profesional bagi pendayung terutama pada generasi muda untuk memastikan kondisi fisik pendayung optimal.
- c. Mengadakan workshop dan seminar tentang teknik mendayung dan perawatan perahu.
- d. Mengadakan program mentorship dari pendayung senior.

Program pembinaan pacu jalur biasanya dilakukan pada masyarakat usia 17-45 tahun karena pada saat usia tersebut masyarakat masih kuat untuk mendayung.

Strategi lainnya dalam mengembangkan budaya pacu jalur yaitu dengan membentuk atlet pacu pada setiap tahunnya dan terus melatih anak pacu yang sudah terlatih dari tahun sebelumnya supaya tidak kekurangan atlet pacu jalur.

Kemudian cara lainnya dalam mengembangkan budaya pacu jalur yaitu dengan membuat jalur baru jika jalur tersebut sudah tidak layak lagi digunakan untuk di pacukan saat lomba di adakan, foto terkait wawancara bersama Kepala Desa Koto Simandolak. Program pembinaan untuk masyarakat Kuantan Singingi yaitu mengadakan kompetisi lokal yang diadakan secara berkala untuk mengasah kemampuan, mengadakan festival tahunan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta *roadshow* dan seminar ke desa-desa untuk memberikan edukasi tentang

pentingnya pelestarian budaya pacu jalur.

Program pembinaan pacu jalur biasanya dilakukan pada masyarakat usia 17-45 tahun karena pada saat usia tersebut masyarakat masih kuat untuk mendayung. Strategi lainnya dalam mengembangkan budaya pacu jalur yaitu dengan membentuk atlet pacu pada setiap tahunnya dan terus melatih anak pacu yang sudah terlatih dari tahun sebelumnya supaya tidak kekurangan atlet pacu jalur.

Kemudian cara lainnya dalam mengembangkan budaya pacu jalur yaitu dengan membuat jalur baru jika jalur tersebut sudah tidak layak lagi digunakan untuk di pacukan saat lomba di adakan. Program pembinaan untuk masyarakat Kuantan Singingi yaitu mengadakan kompetisi lokal yang diadakan secara berkala untuk mengasah kemampuan, mengadakan festival tahunan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta *roadshow* dan seminar ke desa-desa untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pelestarian budaya pacu jalur.

Tahapan Pembinaan Pemerintah dalam Membina Jalur dari Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut ini langkah atau tahapan yang dilakukan pemerintah untuk membina jalur dari Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Melalui APBDes
2. Tiap Desa yang memiliki jalur melalui hasil musyawarah mengadakan latihan/pembinaan atlet pacuan guna persiapan Pacu Jalur yang diikuti.

3. Dengan pacu jalur menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam hal pengembangan/pelestarian budaya Pacu Jalur yang diikuti.
4. Dengan pacu jalur menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam hal pengembangan/pelestarian budaya Pacu Jalur di tingkat Desa.

Selain itu pemerintah juga memiliki beberapa tahapan lain untuk membina pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya:

1. Strategi Pemerintah Pengembangan Pacu Jalur
2. Promosi Budaya Pacu Jalur
3. Sosialisasi Kepala Desa
4. Peran Pemerintah Kabupaten/Daerah
5. Strategi Pemerintah Kabupaten
6. Program Khusus

Dukungan dari Berbagai Pihak Terkait Event Pacu Jalur

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 pada Pasal 1 tentang penyelenggaraan festival pacu jalur tradisional salah satunya mengatur tentang bentuk dukungan dari berbagai pihak atau dikenal dengan sponsor yang merupakan suatu bentuk kerja sama atau kesepakatan antara panitia dengan badan usaha/keompok/dunia usaha dalam mengelola sebagian atau keseluruhan dari sebuah even yang disepakati dengan prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan berdasarkan peraturan bupati Nomor 16 Tahun

2023 Pasal 14 terkait pengelolaan dan dukungan dunia usaha yaitu:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional panitia pelaksana dapat bekerja sama dengan dunia usaha/pihak lain.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sponsor
3. Bentuk dan pola kerja sama sponsor dalam prinsip saling menguntungkan

Peraturan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Penebangan Pohon Jalur

Pada masa lalu, jenis kayu-kayu tersebut dipilih untuk membuat sebuah jalur, namun pada saat ini jalur dapat dibuat dari berbagai jenis kayu yang memiliki ukuran yang cukup. Hal ini disebabkan oleh rusaknya hutan sehingga masyarakat semakin sulit mendapatkan kayu yang berkualitas. Selain itu, hutan yang terdapat di kabupaten kuantansingingi sudah dikuasai oleh perusahaan seperti PT RAPP.

Sehingga masyarakat semakin sulit mencari kayu untuk dibuat jalur di hutan milik perusahaan dan tentu saja harus meminta izin dengan perusahaan. Sehingga berdampak kepada tidak adanya peluang untuk melakukan pemilihan kayu dalam proses mencari kayu jalur. Proses pencarian kayu jalur hanya dilakukan masyarakat kuansing di sekitar hutan wilayah untuk mendapatkan kayu jalur, sehingga dalam pencarian kayu jalur yang penting kayu tersebut memiliki cukup ukuran (besar dan panjang) dan ringan. Pada saat ini, jalur-jalur tidak memiliki ketahanan

sepertipada zaman dahulu sehingga jalur hanya memiliki ketahanan sekitar empat atau lima tahun saja.

Terkait izin penebangan kayu jalur dikawasan hutan, berdasarkan hasil rapat plt Bupati Kuansing Bapak Suhardiman Amby di damping Sekda, bapak H. Dedy Sambudi serta kadis DLH, bapak Deffides Gunki dan Kadis Pariwisata Bapak Drs. Azhar, MM saat menemui Kadis DLHK Riau Bapak Ir. Maamun Murod pada tanggal 30 Januari 2023 di pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan serangkaian hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti terkait pembinaan pemerintah terhadap budaya pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Dinas kebudayaan dan pariwisata telah melakukan pembinaan terhadap budaya pacu jalur secara optimal melalui sosialisai tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan budaya pacu jalur
2. Pembinaan dan pengembangan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan melalui berbagai langkah yang melibatkan peran aktif pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Melalui APBDes, setiap desa mengalokasikan dana untuk pembinaan pemuda dan olahraga, termasuk Pacu Jalur, serta melibatkan masyarakat dalam penggalangan dana secara gotong royong.

Daftar Pustaka

- Hasbullah. (2015). Pacu Jalur Dan Solidaritas Sosial Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kajian Terhadap Tradisi Maelo). *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*. 7(2): 177-193
- Diskominfoss Kuansing. (2018). Sejarah Pacu Jalur. <https://kotajalur.kuansing.go.id/id/sejarah-pacu-jalur.html>.
- Suwardi, S. (2007). Bahan Ajar Kebudayaan Melayu. Kampus Akademi Pariwisata Engku Puteri Hamidah. Pekanbaru
- Fitriana, Y., Adam, H., dan Bambang, T. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>
- Fitriana, Y., Adam, H., dan Bambang, T. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>
- Yoeti, O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi. Bandung: Angkasa.
- Arifin, Z. (2020). Pembinaan Kelompok Sadar Wisata

- (Pokdarwis) Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Administrasita*. 11(2): 139-150.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010),
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokero). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 325–331.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Nauvalia, N., & Setiawan, I. (2022). Peran media “Tik Tok” dalam memperkenalkan budaya Bahasa Indonesia. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 126–138.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20409>
- Hakim, M. N. (2018). Upaya Kepala Madrasah Dalam Membina Budaya Religius. *IMProvement*, 5(1), 74–88.
<https://doi.org/10.21009/Improvement.051.07>
- Thoha, Miftah. 2011. *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjaja, Haw. 2008. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(3), 260.
<https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.260-265>.
- Syaifudin, M. Y., & Ma’ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
<https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Peraturan Bupati Kuantan (Perbup) Singingi Nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan festival pacu jalur tradisional
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (Revisi)*. Pustaka Larasan
- Peraturan Bupati Kuansing Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Selama Festival Pacu
- Bupati Nomor 16 Tahun 2023